

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil penilaian efektivitas dari penanganan pelanggaran APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat dari dimensi pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran, serta faktor terkait penanganan laporan pelanggaran APK di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Berikut kesimpulannya, antara lain:

1. Dimensi Pendekatan

a. Pendekatan Sumber

Berdasarkan analisis pendekatan sumber yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pelaporan pelanggaran administrasi APK pada Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kegiatan sosialisasi dan penggunaan teknologi belum efektif. Meskipun upaya sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai himbauan kepada partai politik dan masyarakat, partisipasi yang diperoleh masih terbatas dan tidak mencakup semua pihak yang seharusnya terlibat. Selain itu, penggunaan teknologi seperti SIGAP-Lapor dan *Whatsapp Center* belum efektif karena kurangnya informasi dan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai cara penggunaannya, serta adanya kekhawatiran tentang keamanan identitas pelapor. Hasilnya, jumlah laporan pelanggaran yang masuk masih sangat minim, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berhasil secara maksimal dalam mengumpulkan sumber informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan Pemilu.

b. Pendekatan Proses

Berdasarkan analisis efektivitas pendekatan proses dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tahapan pelaporan yang jelas, mulai dari pengisian formulir hingga kelengkapan

bukti-bukti yang harus dipenuhi oleh pelapor. Penanganan laporan juga dilakukan dengan cepat, bahkan lebih cepat dari batas waktu maksimal 14 hari kerja yang ditetapkan oleh Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dengan beberapa kasus diselesaikan hanya dalam waktu 7 hari kerja. Efektivitas ini didukung oleh sarana yang memadai untuk penerimaan laporan langsung dan keterlibatan aktif pengawas dalam proses penanganan, yang semuanya menunjukkan bahwa Bawaslu DKI Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan efisien dan responsif terhadap laporan pelanggaran APK.

c. Pendekatan Sasaran

Berdasarkan analisis efektivitas pendekatan sasaran, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai sasaran dalam penanganan laporan pelanggaran APK dengan cukup baik, meskipun terdapat hambatan dalam proses penindakannya. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui respons cepat dan penyampaian status laporan yang jelas kepada pelapor, seperti dalam kasus PT. KAI dan Bapak Muhammad Jufri yang memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan. Namun, kendala masih terjadi pada eksekusi oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP yang lamban, serta ketidakjelasan pembagian wewenang antara Bawaslu dan Satpol PP. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Bawaslu DKI Jakarta dinilai efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya menangani pelanggaran APK yang masuk.

2. Faktor Penanganan Laporan Pelanggaran APK

a. Faktor Pendorong Penanganan Laporan Pelanggaran APK

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menegakkan keadilan dan menangani laporan pelanggaran administrasi Alat Peraga Kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Komitmen ini tercermin dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Komitmen lembaga. Bawaslu DKI Jakarta secara aktif mengharuskan seluruh jajarannya memahami peraturan yang tercantum dalam SK KPU Nomor 363 Tahun 2023 tentang lokasi pemasangan alat peraga

kampanye agar pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan adil dalam memahami APK yang diperbolehkan dan yang dilarang.

- 2) Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bawaslu DKI Jakarta juga mengandalkan kolaborasi dengan berbagai instansi lain seperti Pemerintah Daerah, Satpol PP, kepolisian, Kesbangpol, dan partai politik. Kerjasama ini diperkokoh melalui pembentukan “Posko Bersama” yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi. Dengan demikian, penanganan laporan pelanggaran administrasi APK dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien.

b. Faktor Penghambat Penanganan Laporan Pelanggaran APK

Proses penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas yaitu:

- 1) Kurangnya Komitmen Pihak Eksternal. Meskipun terdapat kerjasama yang baik antara Bawaslu dan beberapa pihak terkait, tidak semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dari 18 Partai Politik di DKI Jakarta, 4 Partai belum mematuhi aturan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang menghambat proses penanganan pelanggaran meskipun Bawaslu memiliki mekanisme dan daya paksa untuk menindak pelanggaran tersebut.
- 2) Ketidakjelasan Peran dan Wewenang. Terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan antara Bawaslu dan Satpol PP dalam menangani pelaporan pelanggaran APK. Satpol PP menganggap kewenangan akhir penurunan berada di tangan Bawaslu, sedangkan Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban langsung. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih peran dan lambannya tindakan penertiban pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dengan ini peneliti memberikan saran dalam menjawab sintesis pemecahan masalah untuk meningkatkan penanganan laporan pelanggaran administrasi APK oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Masalah ketidakjelasan peran

a. Pembuatan protokol kerja

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Satpol PP dan KPU perlu menyusun sebuah perjanjian kerjasama atau protokol yang baru dimana perjanjian tersebut memperkuat peraturan sebelumnya mengenai peran dari masing-masing stakeholder dalam penanganan laporan pelanggaran APK. Adapun tindakan ini diperlukan adanya peran serta KPU didalamnya agar dapat menetapkan peraturan yang menggaris bawahi secara tegas terkait peran dan tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan penindakan penurunan APK saat proses pelaporan atau temuan direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

b. Pembentukan tim gabungan

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membentuk tim gabungan bersama dengan Satpol PP yang berisikan perwakilan staf Bawaslu DKI Jakarta dan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan dan penindakan atas penanganan laporan pelanggaran APK, sehingga menghindari konflik sehingga mengatasi ketidakjelasan peran dan pihak eksternal (Partai Politik/Peserta Pemilu/Tim Pemenangan) yang tidak komitmen dalam menjalani aturan Pemilu yang telah ditetapkan. Pembentukan tim gabungan dilakukan guna membantu dalam proses penanganan pelanggaran APK yang lebih efektif pada Pemilu selanjutnya.

2. Peningkatan penggunaan teknologi

Penggunaan SIGAP-Lapor dan Whatsapp Center dalam mendapatkan informasi lebih dalam terkait laporan diperlukan adanya *maintenance* (pemeliharaan) terhadap kedua sistem tersebut agar tidak mengalami permasalahan saat masyarakat melakukan akses pelaporan. Untuk mengatasi

masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang kesulitan atau keterbatasan dalam memahami cara mengakses sistem SIGAP-Lapor dan *Whatsapp Center*, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan sosialisasi yang baik mengenai penggunaan sistem tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi penggunaan dapat dilakukan melalui media sosial milik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau juga dapat disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan politik. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan stakeholder lain dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika melihat adanya pelanggaran meskipun pelapor tersebut kesulitan untuk datang langsung ke Bawaslu DKI Jakarta. Adapun dalam penyebaran informasi tersebut juga perlu ditegaskan bahwa masyarakat atau pelapor memiliki ruang aman dalam melakukan pelaporan, sehingga mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan aduan dan laporan pelanggaran yang masuk tidak sedikit yang masuk dan ditangani.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani, Ed.; 1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoretis dan Empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- Bawaslu. (2023). *Pemilu Dan Pemilihan Serentak Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, 43–45. Jakarta: Bawaslu RI
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja* (1st ed.). Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (1st ed., Vol. 53, Issue 9). Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (1st ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Mangkunegara, A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P.Siagian, S. (2018). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi* (Sobirin, Ed.; 1st ed.). Makassar: Sah Media.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (M. Flora, Ed.). Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif* (9th ed.). Bandung: Alfabet.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Ali, G. A., Radjak, K. D., & Mokodompit, N. (2023). *Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango*. *Graha Law Review*, 1.

- Andri, Dedi, A., & Suwarlan, E. (2020). *Efektivitas Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pangandaran*. 3797–3800.
- Caprini, G. (2023). *Does candidates' media exposure affect vote shares? Evidence from Pope breaking news*. *Journal of Public Economics*, 220, 104847. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104847>
- Dan, E., & Yendra, N. (2023). *Pelanggaran Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas)*. 1(2), 133–150.
- Firdaus, R. (2019). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur*. *Public Administration*, 2, 1–3.
- Shbail, M. O. AL. (2018). *The Effect of Role Ambiguity and Role Conflict on Dysfunctional Audit Behaviour: Evidence from Jordan*. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(3), 17–25. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4448>
- Sugiarto, T. (2019). *Pemilu sebagai Implementasi Pancasila*. *Jurnal Demokrasi*, April, 97.
- Wati, L. (2022). *Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 12(01), 10–16.
- Skripsi**
- Sholecha, N. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*. *Digital Library UIN Khas Jember*, 67–99(1), 14–122.
- Firmansyah, G. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Ponorogo Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Di Kabupaten Ponorogo*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- KPU, J. (2022). *Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya*. KPU.Go.Id.
<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. *Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu* (2018).
- Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023* (2023).
- PKPU No 15 Tahun 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023* (2023).
- UU Nomor 7 2017 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

Pemberitaan

- Ardianto, R. (2023). *Prinsip Penanganan Pelanggaran Pemilu saat Pembekalan Panwaslih Aceh dan Bawaslu Sultra*. Bawaslu.Go.Id.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-jelaskan-prinsip-penanganan-pelanggaran-pemilu-saat-pembekalan-panwaslih-aceh-dan>
- Azzahra, T. A. (2024). *Hari Terakhir Penertiban APK, Satpol PP DKI Susuri Permukiman Warga*. Detik News.
- Bawaslu RI. (2019). *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan*. Bawaslu.go.id.
- Hidayat, M. R. (2019). *Bawaslu DKI: Jakarta Selatan paling banyak menyalahi aturan pemasangan APK*. ANTARA Kantor Berita Indonesia.
<https://www.antaranews.com/berita/802961/bawaslu-dki-jakarta-selatan-paling-banyak-menyalahi-aturan-pemasangan-apk>
- Nurhaliza, S. (2024). *Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye*. ANTARA Kantor Berita Indonesia.
<https://www.antaranews.com/berita/3959646/hari-kedua-masa-tenang-dki-turunkan-309-ribu-alat-peraga-kampanye>